



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG SENAT
FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan *Good University Governance* dilingkungan Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa adanya Peraturan Senat Akademik Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Senat Akademik Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Keanggotaan Dan Pergantian Antarwaktu Anggota Senat Akademik Universitas Padjadjaran;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu dibentuk Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Senat Akademik Nomor 1 tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Senat Akademik Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Keanggotaan dan Pergantian Antarwaktu Anggota Senat Akademik Universitas Padjadjaran;

9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pengangkatan dan Spesifikasi Jabatan Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Senat Fakultas Di Lingkungan Universitas Padjadjaran diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota Senat Fakultas ditetapkan berdasarkan komposisi sebagai berikut:
 - a. Anggota *ex officio* yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Profesor;
 - c. Kepala Departemen dan Ketua Program Studi;
 - d. Dosen wakil Departemen berjumlah 1 (satu) orang yang dipilih diantara anggota Departemen;
- (2) Anggota Senat Fakultas dibagi ke dalam Komisi-Komisi melalui rapat pleno Senat Fakultas dengan mempertimbangkan aspirasi anggota dan proporsi jumlah anggota setiap komisi.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat 1 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Masa jabatan anggota Senat Fakultas maksimal 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pergantian antar waktu anggota Senat Fakultas dilakukan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. mengundurkan diri; dan/atau
 - d. melanggar kode etik Unpad.
- (3) Keanggotaan Senat Fakultas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggota Senat Fakultas dengan jabatan akademik Profesor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Profesor yang ketika ditetapkan belum berusia 70 tahun;
 - b. Warga Negara Indonesia yang berjiwa Pancasila;

- c. Berwawasan jauh ke depan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas;
- (2) Anggota Senat Fakultas dari unsur Dosen mewakili Departemen yang dipilih secara musyawarah atau demokratis dalam rapat Departemen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia yang berjiwa Pancasila;
 - b. Menduduki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dengan gelar Doktor;
 - c. Berwawasan jauh ke depan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas.
- (3) Ketua Senat Fakultas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Menduduki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala dengan gelar Doktor;
 - b. Pada saat ditetapkan belum berusia 65 tahun untuk ketua senat fakultas dengan jabatan akademik Lektor Kepala dengan gelar Doktor atau belum berusia 70 tahun untuk Ketua Senat Fakultas dengan jabatan akademik Profesor;
 - c. Berwawasan jauh ke depan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Februari 2021

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah